



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III- 19**

**J A Y A P U R A**

## **P U T U S A N**

**Nomor : 60- K / PM.III- 19 / AD / IV / 2011**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERIKSON MOSES URBON  
Pangkat/NRP : Prada/31 071498600487  
Jabatan : Ta Kodim 1708/BN  
Kesatuan : Kodim 1708/BN Rem 173/PVB  
Tempat tanggal lahir : Sorong, 21 April 1987  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1708-01/Biak kota .

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1709/BN selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 24 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Dandim 1708/BN selaku Ankuam Nomor : Kep/11/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010.

**PENGADILAN MILITER III- 19 JAYAPURA** tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep / 10 / II / 2010, tanggal 1 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 23/ II / 2011 tanggal 28 Pebruari 2011.

3. Surat tanda temarima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 191 / XI / 2010 tanggal 16 November 2010, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“ Desersi Dalam Waktu Damai “.**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat ((2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : 1 ( satu ) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : SKPA/01/XI/2010, tanggal 10 Nopember.

b. 1 (satu) lembar surat laporan tidak dapat menghadiri sidang, an. Prada Erikson Moses Urbon Nrp. 31071448600487 tanggal 8 juni 2011 dari Dandim 1708 / BN No : B / 433 / VI / 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu sembilan berturut-turut sampai dengan tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh bertempat di Kesatuan Kodim 1708/BN Kab. Biak Papua atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”**

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa  
Terdak  
wa  
menjad  
i  
anggot  
a TNI-  
AD  
sejak  
tahun  
2007  
melalu  
i  
pendid  
ikan  
Secata  
di  
Rindam  
XVII /  
Cender  
awasih  
,  
lulus  
dilant  
ik  
dengan  
pangka  
t

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada,  
kemudi  
an  
dilanj  
utkan  
dengan  
pendid  
ikan  
kejuru  
an  
Infent  
ari  
di  
Dodikl  
atpur  
Rindam  
XVII /  
Cender  
awasih  
, dan  
setela  
h  
lulus  
dituga  
skan  
di  
Yonif  
753 /  
AVT,  
selanj  
utnya  
pada  
tahun  
2009  
dipind  
ah  
tugask  
an ke  
Kodim  
1708 /  
BN,  
sampai  
dengan  
sekara  
ng  
pangka  
t  
terakh  
ir  
Prada  
NRP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310714  
986004  
87.

2. Bahwa dalam bulan Agustus 2009, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Lina Serewu (Pacar Terdakwa) sebanyak tiga kali dan Terdakwa bersama Sdri. Lina melakukan persetubuhannya persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam bulan Nopember 2009, Serma Otto Simbik mendatangi Terdakwa di barak Koramil 1708-01/Biak Kota untuk mempertemukan dengan keluarga Sdri. Lina Serewu karena Sdri. Lina Serewu sedang hamil, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Serma Otto Simbik tersebut dan Terdak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa  
duduk  
di  
kursi  
maka  
salah  
satu  
keluar  
ga  
Sdri.  
Lina  
Serewu  
memara  
hi  
Terdak  
wa  
dengan  
mengat  
akan”  
kalau  
kamu  
tidak  
menika  
hi  
sdri.  
Lina  
Sirewu  
, kamu  
harus  
bayar  
denda  
Rp.  
30.000  
.000,-  
( tiga  
puluh  
juta  
rupiah  
)  
karena  
sekara  
ng  
Sdri.  
Lina  
Sirewu  
kondis  
i  
hamil”  
,  
kemudi  
an

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdak  
wa  
menjaw  
ab”  
Saya  
tidak  
mau  
karena  
bukan  
saya  
sendir  
i yang  
melaku  
kan  
hubung  
an  
badan  
dengan  
nya”,  
setela  
h itu  
keluar  
ga  
Sdri.  
Lina  
Sirewu  
mengat  
akan “  
kalau  
begitu  
saya  
akan  
lapor  
kajadi  
an  
terseb  
ut ke  
Kodim,  
kemudi  
an  
Terdak  
wa  
menjaw  
ab”  
silahk  
an  
saja  
pergi  
lapor”  
, dan  
setela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h  
ketiga  
keluar  
ga  
sdri.  
Lina  
Sirewu  
pergi  
dari  
rumah  
Serma  
Otto  
Sumbia  
k.

4. Bahwa  
pada  
tanggal  
1<sup>5</sup>  
Nopemb  
er  
2009,  
keluar  
ga  
Sdri.  
Lina  
Sirewu  
datang  
ke  
kodim  
1708/B  
N  
melapo  
rkan  
permas  
alahan  
Terdak  
wa  
terseb  
ut dan  
Terdak  
wa  
langs  
ng di  
tahan  
di  
ruang  
sel  
Kodim  
1708/B  
N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena  
tidak  
mau  
memper  
tangu  
ng  
jawabk  
an  
atas  
perbua  
tannya  
, dan  
selanj  
utnya  
pada  
sore  
hariny  
a  
sekira  
pukul  
18.00  
wit  
memint  
a ijin  
kepada  
perwir  
a  
piket  
Kodim  
( Peld  
a Isak  
Mabel  
)  
untuk  
mengan  
tar  
pakaia  
n  
kotor  
Terdak  
wa ke  
rumah  
nenekn  
ya di  
Perumn  
as  
Sumber  
ker  
Kab.  
Biak  
dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwir  
a  
Piket  
Kodim  
1708/B  
N  
mengij  
inkann  
ya  
dengan  
ketent  
uan  
dikawa  
l oleh  
Prada  
Nikode  
mus  
Mabel.

5. Bahwa setelah  
Terdak  
wa dan  
Prada  
Nikode  
mus  
sampai  
di  
rumah  
nenek  
Terdak  
wa di  
Perumn  
as  
Sumber  
ker,  
maka  
Terdak  
wa  
masuk  
kedala  
m  
rumah  
sedang  
kan  
Prada  
Nikode  
mus  
tingga  
l di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar  
rumah  
untuk  
menung  
gu  
Terdak  
wa,  
selanj  
utnya  
tanpa  
sepeng  
etahua  
n  
Prada  
Nikode  
mus,  
Terdak  
wa  
pergi  
mening  
galkan  
rumah  
terseb  
ut  
menuju  
ke  
pelabu  
han  
feri  
Kab.  
Biak  
menuju  
ke  
Kab.  
Manokw  
ari  
dan  
Kab.  
Sorong  
.

6. Bahwa  
penyeb  
ab  
Terdak  
wa  
mening  
galkan  
Kesatu  
an  
tanpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin  
yang  
sah  
dari  
Dansk  
nya  
atau  
atasan  
lain  
yang  
berwen  
ang  
karena  
Tidak  
wa  
tidak  
mau  
bertan  
ggung  
jawab  
atas  
kehami  
lan  
Sdri.  
Lina  
Sirewu  
( Paca  
r  
Tidak  
wa )  
dan  
juga  
Tidak  
wa  
tidak  
mau  
membay  
ar  
uang  
denda  
sebesa  
r Rp.  
30.000  
.000,-  
( tiga  
puluh  
juta  
rupiah  
).

7. Bahwa



selama  
Terdak  
wa  
mening  
galkan  
Kesatu  
an  
tanpa  
ijin  
sah  
atau  
atasan  
yang  
lain  
yang  
berwen  
ang,  
dari  
pihak  
kesatu  
an  
berusa  
ha  
melaku  
kan  
pencar  
ian  
ketemp  
at-  
tempat  
yang  
diduga  
Terdak  
wa  
berada  
namun  
tidak  
dikete  
mukan,  
selanj  
utnya  
pada  
tangga  
l 11  
Oktobe  
r 2010  
Terdak  
wa  
kembal  
i ke  
Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an  
Kodim  
1708/B  
N  
dengan  
dianta  
r oleh  
orang  
tua  
Terdak  
wa  
atas  
nama  
Serda  
Stefan  
us  
Urbon.

8. Bahwa  
dengan  
demiki  
an  
Terdak  
wa  
telah  
mening  
galkan  
Kesatu  
an  
tanpa  
ijin  
yang  
sah  
dari  
Dansat  
nya  
atau  
atasan  
lain  
yang  
berwen  
ang  
sejak  
tangga  
l 5  
Nopemb  
er  
2009  
secara  
bertur  
ut-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut  
sampai  
dengan  
tanggal  
11  
Oktober  
2010  
atau  
selama  
336  
( tiga  
ratus  
tiga  
puluh  
enam )  
hari,  
dan  
selama  
itu  
pula  
Negara  
Kesatu  
an RI.  
Dalam  
keadaa  
n aman  
dan  
damai  
serta  
baik  
Terdak  
wa  
maupun  
kesatu  
annya  
tidak  
sedang  
dipers  
iapkan  
untuk  
suatu  
tugas  
Operas  
i  
Milite  
r.

**BERPENDAPAT:** Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan sehingga keterangan sesuai DPP POM dibacakan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : GATOT SETYONO Pangkat/NRP : Serka/31940018180773, Jabatan : Bati Min Pers Kodim 1708/BN, Kesatuan : Kodim 1708 / BN, Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 2 juli 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1708/BN Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa pindah tugas dari Yonif 753/AVT ke tugaskan Kodim 1708/BN dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember sekira pukul 10.00 Wit, Saksi menerima absensi kehadiran apel pagi dari piket Kodim 1708/BN untuk diarsipkan, pada saat itu Saksi melihat Absensi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada sore harinya Saksi bersama anggota Kodim yang lainnya melaksanakan apel sore, namun Terdakwa tidak ikut apel sore.

3. Bahwa dalam bulan Desember 2009 Saksi melihat ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal identitasnya datang ke kantor Kodim 1708/BN untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan mau mengambil sepeda motor Terdakwa yang terparkir di halaman parkir kantor Kodim 1708/BN namun tidak diperbolehkan oleh Kasdim 1708/BN untuk mengambil sepeda motor tersebut.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah perempuan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berupaya untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat, kemudian dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1708/BN pada tanggal 11 Oktober 2010.

Saksi- II : Nama lengkap : SUDIRO, Pangkat / NRP : Serda / 31910326460171, Jabatan : Bamin Intel, Kesatuan : Kodim 1708/BN, Tempat tanggal lahir : Kebumen, 25 Januari 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1708/BN Kab. Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pacaranya yang bernama Sdri. Lina Serewu yang sedang hamil akibat persetubuhan Terdakwa dengan Sdr. Lina Serewu.

3. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1708/BN kemudian Terdakwa ditahan sementara selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009, namun pada tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa meminta ijin kepada Pa Piket Kodim 1708/BN (Pelda Isak Ronsumre) untuk membawa pakaian kotor ke rumah tante Terdakwa di Perumnas Sumberker Kab. Biak dan Pa Piket mengizinkan akan tetapi di kawal oleh Prada Nikodemus.

4. Bahwa setelah sampai dirumah tante Terdakwa tersebut, Prada Nikodemus Mabel menunggu didepan rumah tante Terdakwa, namun karena Terdakwa terlalu lama sehingga, Prada Nikodemus Mabel masuk kedalam rumah dan Terdakwa sudah tidak ada didalam rumah.

5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, maka dari pihak kesatuan Terdakwa berusaha melakukan pencarian dengan cara membuat Surat Telegram Rahasia (STR) ke Koramil jajaran Kodim 1708/BN dengan Nomor : STR/59/2009 tanggal 27 Desember 2009 serta meminta bantuan penangkapan ke Denpom XVII/2 Biak.

6. Bahwa dalam bulan Oktober 2010 Sdri. Lina Serewu datang ke kantor Kodim 1708/BN dengan menggendong seorang anak kecil menghadap ke Pasi Intel Kodim 1708/BN ( Kapten Kav Solihin) dengan maksud mencari Terdakwa guna mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 11. 00 Wit Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tua Terdakwa atas nama Serda Stevanus Urbon.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak hadir dan diterangkan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa THTI sejak tanggal 5 Nopember 2009 dan kembali ke kesatuan pada 11 Oktober 2010 kemudian berdasarkan Skep No : Skep / 09 / XI / 2010 dari Dandim 1708 / BN tanggal 4 Nopember 2010 ditahan sementara sampai dengan 24 Nopember, selanjutnya berdasarkan surat laporan dari Dandim 1708 / BN – No : B / 433 / VI / 2011 tanggal 8 Juni 2011.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 mei 2011 sampai dengan sekarang tidak hadir tanpa ijin sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) jo pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UUD No 31 / 144 /, maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi BAP Terdakwa tidak memperoleh perseratan lengkapnya maka berkas perkara, oleh karna itu surat panggil dan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi persaratan berkas perkara untuk diajukan dipersidangan dan di putus In Absensia ( tidak hadirnya Terdakwa ).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti- bukti lain berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : SKPA/01/XI/2010, tanggal 10 Nopember.
- b. 1 (satu) lembar surat laporan tidak dapat menghadiri sidang, an. Prada Erikson Moses Urbon Nrp. 31071448600487 tanggal 8 juni 2011 dari Dandim 1708 / BN No : B / 433 / VI / 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI - AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 753/AVT, selanjutnya pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 1708/BN, sampai dengan sekarang pangkat terakhir Prada NRP. 31071498600487.
2. Bahwa benar dalam bulan Agustus 2009, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Lina Serewu (Pacar Terdakwa) sebanyak tiga kali dan Terdakwa bersama Sdri. Lina Serewu melakukannya persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa benar dalam bulan Nopember 2009, Serma Otto Simbiak mendatangi Terdakwa di barak Koramil 1708- 01/Biak Kota untuk mempertemukan dengan keluarga Sdri. Lina Serewu karena Sdri. Lina Serewu sedang hamil, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Serma Otto Simbiak tersebut dan Terdakwa duduk di kursi maka salah satu keluarga Sdri. Lina Serewu memarahi Terdakwa dengan mengatakan” Kalau kamu tidak menikahi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Lina Serewu, kamu harus bayar denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sekarang Sdri. Lina Serewu kondisi hamil”, kemudian Terdakwa jawab” Saya tidak mau karena bukan saya sendiri yang melakukan hubungan badan dengannya”, setelah itu keluarga Sdri. Lina Sirewu mengatakan “ kalau begitu saya akan laporan kejadian tersebut ke Kodim, kemudian Terdakwa Jawab” Silahkan saja pergi laporan”, dan setelah ketiga keluarga Sdri. Lina Serewu pergi dari rumah Serma Otto Sumbiak.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2009, keluarga Sdri. Lina Serewu datang ke Kodim 1708/BN melaporkan permasalahan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung di tahan di ruang sel Kodim 1708/BN karena tidak mau mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wit meminta ijin kepada perwira piket Kodim (Pelda Isak Mabel) untuk mengantar pakaian kotor Terdakwa ke rumah neneknya di Perumnas Sumberker Kab. Biak dan Perwira Piket Kodim 1708/BN mengijinkanya dengan ketentuan dikawal oleh Prada Nikodemus Mabel.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Prada Nikodemus sampai di rumah nenek Terdakwa di Perumnas Sumberker, maka Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Prada Nikodemus tinggal di luar rumah untuk menunggu Terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan Prada Nokodemus Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke palabuhan feri Kab. Biak menuju ke Kab. Manokwari dan Kab. Sorong.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Sdri. Lina Serewu ( Pacar Terdakwa ) dan juga Terdakwa tidak mau membayar uang denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah atau atasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berwenang, dari pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga Terdakwa berada namun tidak ditemukan, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1708/BN dengan diantar oleh orang tua Terdakwa atas nama Serda Stefanus Urbon.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2009 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 atau selama 336 (tiga ratus tigapuluh enam) hari, dan selama itu pula Negara kesatuan R.I. dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2010 kemudian berdasarkan Skep No : Skep / 09 / XI / 2010 dari Dandim 1708 BN tanggal 4 Nopember 2011 ditahan sementara sampai dengan tanggal 24 Nopember 2010, selanjutnya berdasarkan surat dari Dandim 1708 / BN tanggal 8 Juni 2011 tentang laporan tidak dapat menghadiri persidangan Dilmil III- 19 Jayapura menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan sekarang tidak hadir tanpa ijin di kesatuan dan Oditur Militer tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa tersebut sehingga mohon diadili secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam diktum putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Militer “**

**Unsur kedua : “Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.**

**Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”**

**Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “ Militer ”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawanlainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu beradalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI ( TNI- AD, TNI- AU dan TNI- AL serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kodim 1708/BN dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31071498600487 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu “**Militer**” telah terpenuhi.

**Unsur kedua : “ Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam bulan Nopember 2009, Serma Otto Simbiak mendatangi Terdakwa di barak Koramil 1708-01/Biak Kota untuk mempertemukan dengan keluarga Sdri. Lina Serewu karena Sdri. Lina Serewu sedang hamil, dan setelah Terdakwa sampai dirumah Serma Otto Simbiak tersebut dan Terdakwa duduk di kursi maka salah satu keluarga Sdri. Lina Serewu memarahi Terdakwa dengan mengatakan” Kalau kamu tidak menikahi Sdri. Lina Serewu, kamu harus bayar denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sekarang Sdri. Lina Serewu kondisi hamil”, kemudian Terdakwa jawab” Saya tidak mau karena bukan saya sendiri yang melakukan hubungan badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya”, setelah itu keluarga Sdri. Lina Sirewu mengatakan “ kalau begitu saya akan laporan kejadian tersebut ke Kodim, kemudian Terdakwa Jawab” Silahkan saja pergi laporan”, dan setelah ketiga keluarga Sdri. Lina Serewu pergi dari rumah Serma Otto Sumbiak.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2009, keluarga Sdri. Lina Serewu datang ke Kodim 1708/BN melaporkan permasalahan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung di tahan di ruang sel Kodim 1708/BN karena tidak mau mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wit meminta ijin kepada perwira piket Kodim (Pelda Isak Mabel) untuk mengantar pakaian kotor Terdakwa ke rumah neneknya di Perumnas Sumberker Kab. Biak dan Perwira Piket Kodim 1708/BN mengijinkanya dengan ketentuan dikawal oleh Prada Nikodemos Mabel.

3. Bahwa benar serta keterangan pengganti Absensi No : SKPA / 01 / XI / 2010. Terhitung mulai tanggal 30 November 2009 dinyatakan desersi sampai dengan 11 Oktober 2010. Kemudian sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan sekarang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan yang berwenang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua “ **Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin** “ telah terpenuhi.

**Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”**

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas- tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Prada Nikodemus sampai di rumah nenek Terdakwa di Perumnas Sumberker, maka Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Prada Nikodemus tinggal di luar rumah untuk menunggu Terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan Prada Nikodemus Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke palabuhan feri Kab. Biak menuju ke Kab. Manokwari dan Kab. Sorong.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Sdri. Lina Serewu (pacar Tersangka) dan juga Tersangka tidak mau membayar uang denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga “ **Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

**Unsur ke Empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah atau atasan lain yang berwenang, dari pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga Terdakwa berada namun tidak ditemukan, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1708/BN dengan diantar oleh orang tua Terdakwa atas nama Serda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Urban.

2. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2009 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 atau selama 336 (tiga ratus tigapuluh enam) hari, dan sejak 3 Mei 2011 sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan selama itu pula Negara kesatuan R.I. dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya.
3. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  336 ( tiga ratus tigapuluh enam ) hari dan sampai dilakukan pembelaan tuntutan dipersidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari** " telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan – aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Kodim 1708/BN.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi – sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.
4. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan sikap tidak lasim mengikatkan diri lagi dengan kedisiplinan Militer oleh karenanya demi ketertiban penegakan dan kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perlu dilakukan tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang mempengaruhi :

1. Motif Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin Keprajuritan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingatkan sikap dan hakekat perbuatan Terdakwa, maka majelis menilai atas perbuatan tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi di pertahankan dalam dinas militer oleh karena itu majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : SKPA/01/XI/2010, tanggal 10 Nopember.
2. 1 (satu) lembar surat laporan tidak dapat menghadiri sidang, an. Prada Erikson Moses Urbon Nrp. 31071448600487 tanggal 8 juni 2011 dari Dandim 1708 / BN No : B / 433 / VI / 2011.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) dan pasal 26 KUHPM.  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Pasal 140 ayat (2)  
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 Serta  
Ketentuan perundang undangan lain yang  
bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Erikson Moses Urbon, Prada Nrp. 31071498600487 Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam waktu damai**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : 1 ( satu ) Tahun

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : SKPA/01/XI/2010, tanggal 10 Nopember.

2. 1 (satu) lembar surat laporan tidak dapat menghadiri sidang, An. Prada Erikson Moses Urbon Nrp. 31071448600487 tanggal 8 juni 2011 dari Dandim 1708 / BN No : B / 433 / VI / 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

5. Memerintahkan agar ditahan apabila Terdakwa tertangkap.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta, BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SARIFUDDIN TARIGAN. SH, MH Mayor Sus NRP. 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I sebagai Hakim Anggota II yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MARTHEN KOGOYA, SH MM, Letkol Chk Nrp. 11920012120461, dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO.SH  
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

BAMBANG INDRAWAN, SH  
TARIGAN. SH.MH  
MAYOR CHK NRP. 548944  
MAYOR SUS NRP. 524430

SARIFUDDIN

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671